


## Struktur Tata Kelola Keberlanjutan [102-18]



### Tugas Direktur Penanggung Jawab Keuangan Berkelanjutan

Secara umum, Presiden Direktur dan tujuh Direktur secara kolektif bertanggung jawab atas implementasi Keuangan Berkelanjutan, di bawah koordinasi Direktur Perencanaan & Keuangan. Direktur lainnya adalah Direktur Kredit & Hukum, Direktur Perbankan Korporasi, Direktur Jaringan Wilayah & Cabang, Direktur Perbankan Komersial & SME, Direktur Sumber Daya Manusia, dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Direksi memastikan tidak adanya konflik kepentingan dengan manajemen dalam mengelola aspek-aspek keberlanjutan. Di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BCA menyampaikan kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan, namun demikian belum ada kebijakan khusus pemberian suara untuk membahas isu lingkungan atau sosial. Semua pemegang saham masih memiliki hak suara yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Tugas pokok Direktur Perencanaan & Keuangan terkait Keuangan Berkelanjutan, di antaranya membangun dan menerapkan budaya Keuangan Berkelanjutan dalam berbagai aspek organisasi, memastikan penerapan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan & implementasi RAKB; publikasi Laporan Keberlanjutan; dan mengikuti perkembangan isu Keuangan Berkelanjutan. Tugas ini didukung oleh seluruh jajaran Direksi lainnya, termasuk Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi seluruh rencana dan implementasi Keuangan Berkelanjutan. Uraian peran manajemen dalam tata kelola keberlanjutan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 193/SK/DIR/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Tata Kelola Keberlanjutan.

Atas penerapan tata kelola keberlanjutan yang sejalan dengan semua peraturan, sepanjang tahun 2020, BCA tidak mendapatkan denda ataupun sanksi terkait pelanggaran hukum, baik Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ataupun regulasi terkait perbankan lainnya. [FN-CB-510a.1]

### Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa

Dalam pengembangan produk dan jasa, BCA mempertimbangkan ide-ide kreatif dan inovatif dari pekerja. Setiap tahunnya, BCA menyelenggarakan *BCA Innovation Award (BIA)*. Seluruh pekerja boleh mengikuti ajang tersebut, sehingga berkesempatan untuk menyalurkan ide kreatif, terkait pengembangan dan penyempurnaan solusi perbankan dan proses operasional. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.

Selain BIA, BCA juga menyelenggarakan *BCA Innovation Convention (BIC)*. Melalui kedua ajang tersebut, pekerja akan terus terdorong untuk menyalurkan ide-ide dan berinovasi dalam menciptakan solusi inovatif di bidang finansial, serta mendukung kemudahan akses, efisiensi, kenyamanan, maupun perilaku ramah lingkungan.

634

Jumlah proposal yang mengikuti  
BCA Innovation Awards

27

Jumlah proposal inovasi yang telah  
diimplementasikan hingga tahun 2020

## TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN/ATAU JASA PERBANKAN

### Prosedur Evaluasi Produk

Seluruh desain produk dan/atau jasa baru termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang diluncurkan BCA telah melalui proses evaluasi dan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Proses evaluasi dilakukan mulai siklus dari ide awal, perencanaan, kesesuaian terhadap ketentuan dan kebijakan terkait, tinjauan risiko, dukungan pada aspek LST, hingga keamanannya bagi pelanggan seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Kebijakan Penerbitan Produk/Aktivitas dan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi Pendukungnya.

Kepatuhan terkait kajian risiko rencana penerbitan produk dan aktivitas baru, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya. Proses evaluasi terhadap rencana penerbitan produk dan/atau jasa keuangan termasuk pengembangan produk Keuangan Berkelanjutan melibatkan pihak otoritas yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh produk dan layanan keuangan yang diluncurkan ke masyarakat adalah produk yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Selama periode laporan, tidak terdapat solusi perbankan, yang ditangguhkan atau ditarik kembali dari masyarakat setelah diluncurkan. [417-2, FS15]

### Kepatuhan terhadap Komunikasi Pemasaran [417-3] [FN-CB-510a.1]

Pemasaran produk dan/atau jasa keuangan BCA, dikomunikasikan melalui beberapa sarana, antara lain media digital, cetak, penjualan langsung, atau *cross selling*. Terkait penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi, kami selalu mematuhi kode etik bisnis yang diatur undang-undang. Sebagai upaya mitigasi risiko komunikasi, pengembangan materi komunikasi pemasaran mengacu pada kode etik periklanan. Sepanjang tahun 2020, BCA tidak menghadapi insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran, sehingga tidak ada sanksi/denda yang dikenakan kepada bank.